



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Frisna Galang Pratama Bin Heri Supriyanto**
2. Tempat lahir : Gading Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokriyo Rt/RW. 001/006 Desa Wonodadi
Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 18 Maret

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 1 April 2021 tentang Pinjam Pakai Barang Bukti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning yang berisikan 4 (empat) lembar foto copy Ijazah SMK, 5 (lima) lembar foto copy sertifikat hasil ujian nasional, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan sehat an. Frisna Galang Pratama dan 1 (satu) lembar foto copy KK.Dikembalikan kepada terdakwa **FRISNA GALANG PRATAMA**.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 No.Pol BE 1039 AL, No.Ka MR053HY9399021734, No.Sin 1NZ-X949832.Di kembalikan kepada saksi **RIZKI FITRA ZULIAN Bin ZULKIFLI**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa terdakwa FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, setelah saksi RIZKI FITRA ZULIAN Bin ZULKIFLI menerima orderan tersebut, lalu saksi RIZKI FITRA ZULIAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput terdakwa di terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi RIZKI FITRA ZULIAN dan duduk di kursi belakang bagian tengah, kemudian dalam perjalanan terdakwa yang sebelumnya sudah berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik saksi RIZKI FITRA ZULIAN tersebut memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada saksi RIZKI FITRA ZULIAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menyuruh saksi RIZKI FITRA ZULIAN membuka map tersebut, namun saksi RIZKI FITRA ZULIAN tidak mau, tetapi karena terdakwa terus mendesak kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi RIZKI FITRA ZULIAN menghentikan laju kendaraannya di Jalan desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, saat itu terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang saksi RIZKI FITRA ZULIAN, saat itu saksi RIZKI FITRA ZULIAN sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa, lalu saksi RIZKI FITRA ZULIAN mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga, kemudian warga mengejar terdakwa yang keluar dari mobil dan berlari ke arah tugu coklat, saksi M. ROBEN SETIAWAN Bin SUBRI (anggota Polsek Gedong Tataan) yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polsek Gedong Tataan, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RIZKI FITRA ZULIAN mengalami luka pada leher kiri bagian belakang dan luka pada lengan kiri bawah bagian depan.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et repertum dari kepolisian No:B/01/II/2021/Reskrim, 02 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/33/IV.02/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr.SARAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: RIZKI FITRA ZULIAN
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Ttl/Umur	: 22 tahun
Pekerjaan	: Driver Taxi On line Maxim
Alamat	: Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada leher kiri bagian belakang dan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian depan akibat trauma tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA.

Bahwa terdakwa FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan “*Penganiayaan*”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, setelah saksi RIZKI FITRA ZULIAN Bin ZULKIFLI menerima orderan tersebut, lalu saksi RIZKI FITRA ZULIAN yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput terdakwa di terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa masuk kedalam mobil saksi RIZKI FITRA ZULIAN dan duduk di kursi belakang bagian tengah, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada saksi RIZKI FITRA ZULIAN lalu terdakwa menyuruh saksi RIZKI FITRA ZULIAN membuka map tersebut, namun saksi RIZKI FITRA ZULIAN tidak mau, tetapi karena terdakwa terus mendesak kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi RIZKI FITRA ZULIAN menghentikan laju kendaraannya di Jalan desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, saat itu terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang saksi RIZKI FITRA ZULIAN, saat itu saksi RIZKI FITRA ZULIAN sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa, lalu saksi RIZKI FITRA ZULIAN mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga, kemudian warga mengejar terdakwa yang keluar dari mobil dan berlari kearah tugu coklat, saksi M. ROBEN SETIAWAN Bin SUBRI (anggota Polsek Gedong Tataan) yang melihat kejadian tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polsek Gedong Tataan, perbuatan terdakwa mengakibatkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RIZKI FITRA ZULIAN mengalami luka pada leher kiri bagian belakang dan luka pada lengan kiri bawah bagian depan.

Berdasarkan surat permintaan Visum Et repertum dari kepolisian No:B/01/II/2021/Reskrim, 02 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/33/IV.02/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr.SARAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : RIZKI FITRA ZULIAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ttl/Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Driver Taxi On line Maxim
Alamat : Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada leher kiri bagian belakang dan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian depan akibat trauma tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, setelah Saksi menerima orderan tersebut, lalu Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput Terdakwa di terminal Gading Rejo, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi dan duduk di kursi belakang bagian tengah;
 - Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada Saksi lalu terdakwa menyuruh Saksi membuka map tersebut, kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi



menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa di dalam mobil Saksi membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi, lalu Saksi sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa yang berpindah posisi kesebelah kiri sopir, kemudian Saksi mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga, saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari mobil melalui pintu depan sebelah kiri mobil, kemudian warga mengejar Terdakwa yang keluar dari mobil dan berlari ke arah tugu coklat, setelah itu Terdakwa diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil mobil Saksi, karena setelah menusuk Saksi kemudian terdakwa berpindah posisi yang awalnya duduk di belakang kemudian terdakwa melompat kedepan sebelah kiri samping sopir, saat itu Saksi mengambil kunci mobil lalu Saksi keluar dari mobil, sehingga Terdakwa tidak bisa mengambil mobil Saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka pada leher kiri bagian belakang ± 1 cm akibat tusukan pisau terdakwa dan luka pada lengan kiri bawah bagian depan tidak tahu terkena apa karena kejadian sangat cepat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi dan terdakwa telah memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa luka pada lengan kiri bawah Saksi bukan karena perbuatan Terdakwa, dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **M. Roben Setiawan Bin Subri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 01.00 WIB anggota reskrim polsek Gedong Tataan sedang berpatroli cegah C3 ke arah desa Kurungan Nyawa berbekal informasi dari warga, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang telah ditangkap oleh warga dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh)cm, dan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning yang berisikan : 4 (empat) lembar foto kopi Ijazah SMK, 5 (lima) lembar Foto kopi Sertifikat Hasil ujian Nasional, 1 (satu) lembar foto kopi surat ket.sehat a.n FRISNA GALANG PRATAMA, dan 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Foto kopi KK dari sdr. FRISNA GALANG PRATAMA Bin HERI SUPRIYANTO dan menyita 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 dengan Nomor polisi BE 1039 AL, Nomor kerangka MR053HY9399021734, Nomor mesin 1NZ-X949832 dari Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui berniat mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 dengan Nomor polisi BE 1039 AL dari Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cara menusuk korban dengan pisau, namun gagal karena Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli membawa lari kunci mobilnya;
- Bahwa saat itu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli mengalami luka dan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Gedong Tataan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung, setelah Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menerima orderan tersebut, lalu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput Terdakwa di Terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan duduk di kursi belakang bagian tengah;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli tersebut dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Fitra Zulian Bin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli membuka map tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan saat itu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa yang awalnya duduk di belakang berpindah ke bagian depan sebelah kiri sopir dengan tujuan mengambil kunci mobil, namun Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cepat mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga, sehingga terdakwa tidak bisa mengambil mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli, kemudian Terdakwa yang keluar dari mobil dan berlari ke arah tugu coklat karena dikejar warga, setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi ke Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan mengganti seluruh biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh)cm;
- 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning yang berisikan : 4 (empat) lembar foto kopi Ijazah SMK, 5 (lima) lembar Fotokopi sertifikat hasil ujian nasional, 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan sehat an. Frisna Galang Pratama dan 1 (satu) lembar fotokopi KK;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 dengan Nomor polisi BE 1039 AL, Nomor kerangka MR053HY9399021734, Nomor mesin 1NZ-X949832.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Surat permintaan Visum Et repertum dari kepolisian No:B/01/II/2021/Reskrim, 02 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/33/IV.02/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr.SARAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : RIZKI FITRA ZULIAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ttl/Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Driver Taxi On line Maxim
Alamat : Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan :

Terdapat luka terbuka pada leher kiri bagian belakang dan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian depan akibat trauma tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar setelah Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang merupakan driver taxi online tersebut menerima orderan tersebut, lalu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput Terdakwa di Terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan duduk di kursi belakang bagian tengah;
- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli tersebut dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli membuka map tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt



perhatian Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;

- Bahwa benar sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;
- Bahwa benar Terdakwa yang awalnya duduk di belakang berpindah ke bagian depan sebelah kiri sopir dengan tujuan mengambil kunci mobil, namun Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cepat mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga;
- Bahwa benar Terdakwa hendak mengambil mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli, karena setelah menusuk Saksi kemudian terdakwa berpindah posisi yang awalnya duduk di belakang kemudian terdakwa melompat kedepan sebelah kiri samping sopir, saat itu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli mengambil kunci mobil lalu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli keluar dari mobil, sehingga Terdakwa tidak bisa mengambil mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan mengganti seluruh biaya pengobatan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat permintaan Visum Et repertum dari kepolisian No:B/01/II/2021/Reskrim, 02 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor: 800/33/IV.02/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr.SARAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas korban yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : RIZKI FITRA ZULIAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ttl/Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Driver Taxi On line Maxim
Alamat : Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Kesimpulan : Terdapat luka terbuka pada leher kiri bagian belakang dan terdapat luka sayat pada lengan kiri bawah bagian depan akibat trauma

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt



tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan aktivitas sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “ Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
3. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
4. **Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**
5. **Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Frisna Galang Pratama Bin Heri Supriyanto** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba” adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung. Setelah Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang merupakan driver taxi online tersebut menerima orderan tersebut, lalu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput Terdakwa di Terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan duduk di kursi belakang bagian tengah. Dalam perjalanan Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli tersebut dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt



kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli membuka map tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. Sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. Terdakwa yang awalnya duduk di belakang berpindah ke bagian depan sebelah kiri sopir dengan tujuan mengambil kunci mobil, namun Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cepat mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak mengambil mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli, karena setelah menusuk leher Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli, kemudian Terdakwa berpindah posisi yang awalnya duduk di belakang kemudian terdakwa melompat kedepan sebelah kiri samping sopir, lalu saat itu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli langsung mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil, sehingga Terdakwa tidak bisa mengambil mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil mobil milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka



persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta bahwa Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli tersebut dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli membuka map tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. Terdakwa yang awalnya duduk di belakang berpindah ke bagian depan sebelah kiri sopir dengan tujuan mengambil kunci mobil, namun Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cepat mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dimiliki Terdakwa dan Terdakwa sadar bahwa mobil yang akan diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan Terdakwa hendak mengambil mobil tersebut tanpa izin kepada pemiliknya

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perih (yang bersifat, berciri) keras atau paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung. Setelah Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang merupakan driver taxi online tersebut menerima orderan tersebut, lalu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput Terdakwa di Terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan duduk di kursi belakang bagian tengah. Dalam perjalanan Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli tersebut dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli membuka map tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. Terdakwa yang awalnya duduk di belakang berpindah ke bagian depan sebelah kiri sopir dengan tujuan mengambil kunci mobil, namun Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cepat mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalaam melakukan percobaan pencurian tersebut didahului dengan kekerasan yaitu dengan menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum disini adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan yang dimaksud dengan kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel, dan yang dimaksud dengan trem adalah kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan taksi online Maxim dari terminal Gading Rejo Kabupaten Pesawaran dengan tujuan ke rumah sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung. Setelah Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang merupakan driver taxi online tersebut menerima orderan tersebut, lalu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL menjemput Terdakwa di Terminal Gading Rejo, setelah sampai dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dan duduk di kursi belakang bagian tengah. Dalam perjalanan Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 Nomor Polisi BE 1039 AL milik Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli tersebut dengan cara Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli membuka map tersebut dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. Sekira jam 22.00 WIB saat Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli menghentikan laju kendaraannya di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan membuka 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning tersebut, Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm di dalam tas mengambil dan menggunakan 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menusuk leher sebelah kiri bagian belakang Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli. Terdakwa yang awalnya duduk di belakang berpindah ke bagian depan sebelah kiri sopir dengan tujuan mengambil kunci mobil, namun Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli dengan cepat mengambil kunci mobil dan keluar dari mobil sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 22.00 WIB dimana masih termasuk waktu malam dan dilakukan di pinggir Jalan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang termasuk jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning yang berisikan : 4 (empat) lembar foto kopi Ijazah SMK, 5 (lima) lembar Fotokopi sertifikat hasil ujian nasional, 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan sehat an. Frisna Galang Pratama dan 1 (satu) lembar fotocopi KK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 dengan Nomor polisi BE 1039 AL, Nomor kerangka MR053HY9399021734, Nomor mesin 1NZ-X949832, yang telah disita dari Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Frisna Galang Pratama Bin Heri Supriyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang hitam dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Map Air Mail warna kuning yang berisikan : 4 (empat) lembar fotokopi Ijazah SMK, 5 (lima) lembar Foto Copy sertifikat hasil ujian nasional, 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan sehat an. **Frisna Galang Pratama** dan 1 (satu) lembar fotokopi KK;
dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam metalik tahun 2009 dengan Nomor polisi BE 1039 AL, Nomor kerangka MR053HY9399021734, Nomor mesin 1NZ-X949832;
dikembalikan kepada Saksi Rizki Fitra Zulian Bin Zulkifli
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, oleh kami, Vega Sarlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam jaringan melalui metode video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H..

Vega Sarlita, S.H.,

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)